

**PEMBAYARAN RETRIBUSI NON TUNAI
SEGERA DITERAPKAN DI PANGKALPINANG**



<https://pontianak.tribunnews.com/>

Masyarakat Pangkalpinang sebentar lagi akan menggunakan layanan pembayaran retribusi secara elektronik melalui kartu e-retribusi. Rencana penggunaan e-retribusi yang dicanangkan Pemerintah Kota Pangkalpinang menggandeng Bank Sumsel Babel ini sedang dalam tahapan penyusunan teknis dan penjajakan penggunaan kartu tersebut.

Asisten ekonomi pembangunan Setdako Pangkalpinang, Suryo Kusbandoro, mengatakan, tuntutan perkembangan zaman membuat pembayaran semakin hari dirancang untuk mempermudah masyarakat melalui transaksi non tunai. Kehadiran e-retribusi ini sebagai komitmen bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena pembayaran non tunai langsung akan masuk ke sistem kas daerah.

"Dengan pembayaran retribusi non tunai ini harapannya tidak ada dusta diantara kita. Jadi bebas dari KKN sebagai bagian dari tiga tuntutan reformasi," ujar Suryo saat sosialisasi e-retribusi di Bank Sumsel Babel, Selasa (28/1/2020).

Dia mengatakan, penerapan e-retribusi diupayakan segera mungkin. Beberapa OPD yang berwenang dalam hal penerimaan retribusi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, UPT Pasar dan Dinas Perhubungan akan menggunakan pembayaran retribusi secara elektronik ini. Suryo menyebut, misalnya retribusi sewa lapak pedagang pasar maupun retribusi sampah transaksi pembayarannya melalui alat digital. Masyarakat membayar melalui kartu BSB yang diberikan.

Namun untuk mendapatkan kartu tersebut, apakah biayanya dibebankan ke masyarakat atau diperoleh gratis, ini yang sedang didiskusikan pemerintah kota bersama pihak bank. Pihaknya masih berdiskusi agar biaya kartu tidak membebankan masyarakat. "Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan beralih ke teknologi digital. Kalau tidak kita akan tergerus zaman," ucapnya.

Selain itu, menurut Suryo, pemberlakuan e-retribusi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Sementara itu, pihak Bank Sumsel Babel, Yusliana mengatakan, pihaknya mendukung penuh pemerintah kota Pangkalpinang meningkatkan PAD. Sebagai mitra pemerintah mereka mendukung dan menyiapkan kartu layanan yang dapat diberikan untuk masyarakat.

Menurutnya, kartu BSB Cash yang digunakan untuk retribusi ini sudah dipergunakan oleh kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Pangkalpinang malah ketinggalan dalam penggunaan pembayaran retribusi non tunai ini.

"Ini baru tahap sosialisasi nanti tergantung pemkot kapan untuk menerapkannya. Kami selaku penyedia tugasnya mencetak kartu dan teknis penggunaannya," kata Yusliana. Pihaknya memberikan penawaran harga satu kartu sebesar Rp 25 ribu dan yang dibutuhkan sekitar 60 ribu kartu. Namun pemerintah kota Pangkalpinang belum memutuskan mengenai mekanisme memperoleh kartu tersebut.

Sumber:

Bangkapos.com, Pembayaran Retribusi Non Tunai Segera Diterapkan di Pangkalpinang, 28 Januari 2020.

Catatan:

- Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut "UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah").
- Berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Daerah adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.
- Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 109 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- Pasal 110 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Pasal 126 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- Pasal 127 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Pasal 140 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- Pasal 141 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Berdasarkan Pasal 160 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD¹ atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

¹ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang (Pasal 1 Angka 72 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).